



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
INSPEKTORAT

Jalan Rambutan No.1 Telp. (0552) 2024195 Fax (0552) 23126
email: itwilkaltara@gmail.com
TANJUNG SELOR 77212

SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : 800/14/Inspektorat/2019

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan administrasi di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara, maka dipandang perlu diangkat tenaga administrasi;
- b. Bahwa untuk merealisasikan tenaga kontrak dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 16 November 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5632);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
9. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.8/2019 tentang Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Tenaga Kontrak sebagai **Pembantu Operator Simwas** di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara atas nama **RAHMAWATI ANGGRAENI**
- Kedua : Apabila dalam menjalankan tugas terbukti melakukan tindakan yang melanggar aturan maka akan diberikan peringatan/teguran lisan, tertulis, dan pemutusan hubungan kerja;
- Ketiga : Dengan akibat dikeluarkannya Surat Perintah Kerja ini tidak menjamin untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- Keempat : Pengeluaran keuangan akibat diterbitkannya Surat Perintah Kerja ini bebaskan pada DPA SKPD Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.
- Kelima : Surat Perintah Kerja ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Tanjung Selor
: 03 Januari 2019

Pejabat Pembuat Komitmen,



IRFAN WIHARDIANTO, ST
NIP. 198106202011011001

PPTK,



HERMAN, S.Sos.,M.HP
NIP. 198404032015032001

Yang Bersangkutan,



RAHMAWATI A.

Mengetahui :

INSPEKTUR,



RAMLI, SE.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505111986021004

Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sdr. **Rahmawati Anggraeni**

PERJANJIAN KERJA
TENAGA ADMINISTRASI PERKANTORAN
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Nomor : 017/01/Inspektorat/2019

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas di Tanjung Selor telah dibuat perjanjian oleh dan antara :

- I. **IRFAN WIHARDIANTO, ST** : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 910/01 /Inspektorat/2019 tanggal 03 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara yang berkedudukan di Tanjung Selor untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **RAHMAWATI ANGGRAENI** : Selaku Pribadi, dua puluh satu tahun (lahir di Blora tanggal 13 Januari 1997) bertempat tinggal di Jl. Katamso No. 16 RT 022 RW 004 Tanjung Selor untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Mengingat :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** membutuhkan tenaga sebagai **Pembantu Operator Simwas** di Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** menyatakan setuju untuk memperkerjakan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima untuk mengadakan hubungan kerja dengan **PIHAK PERTAMA**;
3. Bahwa, sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini oleh **PARA PIHAK** hendak diatur serta ditetapkan syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja sebagai berikut :

Pasal 1

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Pembebanan Biaya

1. Ruang lingkup pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja, ini adalah sebagai Pembantu Operator Simwas pada Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;

2. Biaya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD) Provinsi Kalimantan Utara (DPA-SKPD) Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019;
3. Pihak pertama melakukan pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA setiap bulannya.

Pasal 2

Jangka Waktu Perjanjian

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja ini terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dan dapat diperpanjang apabila dibutuhkan;
2. Dengan berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka hubungan kerja **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** berakhir demi hukum tanpa diberikan pesangon dan/atau uang jasa lainnya;
3. **PARA PIHAK** dapat mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja sebagai mana diatur dalam ayat (1) Pasal ini;
4. Pihak yang bermaksud mengakhiri hubungan kerja sebagai mana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum dan pengakhiran hubungan kerja dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya;

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Para Pihak

PIHAK PERTAMA memberikan honorarium/gaji kepada **PIHAK KEDUA** yang diterima setiap awal bulannya, sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);

1. **PIHAK PERTAMA** berhak atas :

Memotong pembayaran honorarium/gaji **PIHAK KEDUA** yang dihitung secara proporsional dari banyaknya hari tidak masuk kerja terhadap jumlah hari kerja pada bulan berkenaan, apabila **PIHAK KEDUA** :

- a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dipotong Rp 100.000,-/perhari
- b. Tidak masuk kerja karena sakit tetapi tidak dilengkapi surat keterangan dokter dipotong Rp 100.000,-/perhari
- c. Terlambat masuk kerja 1 jam pertama dipotong Rp 25.000,-
- d. Terlambat masuk kerja lebih dari 1 jam dipotong Rp 50.000,-
- e. Cepat pulang kerja 1 jam lebih awal dipotong Rp 25.000,-
- f. Cepat pulang kerja lebih dari 1 jam dipotong Rp 50.000,-

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. Melaksanakan tugas pekerjaan sesuai ketentuan pasal 1 dengan baik, rajin, jujur, dan tanggung jawab dengan predikat kinerja sesuai dengan tugas, tanggung jawab;
- b. Mentaati jam kerja, dengan ketentuan mulai pukul 07.30 s/d 16.00 wita;
- c. Mentaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;

- d. Mentaati perjanjian kerja ini;
- e. Mentaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan yang berlaku di Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
- g. **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
 - a. Menerima honorarium/gaji bulanan sebesar jumlah yang tercantum dalam pasal 3;
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak akan menuntut hak lain di luar yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja ini.

Pasal 4

Uraian Tugas

PIHAK KEDUA mempunyai tugas :

1. Melakukan kegiatan administrasi perkantoran;
2. Membuat surat perintah tugas dan surat perjalanan dinas;
3. Melakukan agenda surat-surat;
4. Menginput surat masuk dan keluar pada e-office
5. Membantu sebagai operator simwas;
 - a. Menginput Program Kerja Pemeriksaan (PKP) Tim Audit;
 - b. Menginput surat-surat tugas pengawasan;
 - c. Menginput Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan;
 - d. Menginput Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - e. Menginput Laporan Hasil Reviu;
 - f. Menginput Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi.
6. Hal-hal lain yang dibutuhkan.

Pasal 5

Kerahasiaan

Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang diketahui oleh **PIHAK KEDUA** yang terkait dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara harus dijaga kerahasiaannya dan tidak memberitahukan dan/atau memberikan data baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga maupun juga tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Sanksi

1. Pihak kedua diberikan sanksi apabila :
 - a. Surat teguran tertulis I jika meninggalkan kantor pada waktu dinas terhitung kumulatif 2 (dua) hari kerja dan konversi dengan 2 (dua) hari tidak masuk kerja, berdasarkan jadwal masuk kerja dalam masa kontrak.
 - b. Surat teguran tertulis II jika tidak masuk terhitung kumulatif 4 (empat) hari kerja dan konversi dengan 4 (empat) hari tidak masuk kerja, berdasarkan jadwal masuk kerja dalam masa kontrak.
 - c. Surat pernyataan tidak puas jika tidak masuk terhitung kumulatif 6 (enam) hari kerja dan konversi dengan 6 (enam) hari tidak masuk kerja, berdasarkan jadwal masuk kerja dalam masa kontrak.

- d. Pemberhentian / Pemutusan Hubungan Kerja jika tidak masuk terhitung komulatif 7 (tujuh) hari kerja dan konversi dengan 7 (tujuh) hari tidak masuk kerja, berdasarkan jadwal masuk kerja dalam masa kontrak.

Pasal 7

Pengakhiran Perjanjian

1. Selain karena alasan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 Perjanjian Kerja ini, Perjanjian Kerja berakhir apabila PIHAK KEDUA :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Diberhentikan karena :
 - i. Tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) PerjanjianKerjaini;
 - ii. Kinerja dan/atau perilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan pejabat yang menggunakan jasa (Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara);
 - iii. Terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan administrasi perkantoran;
2. Dalam hal PIHAK KEDUA mengakhiri Perjanjian Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja karena mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pengunduran diri minimal 2 (dua) minggu sebelum perjanjian diakhiri dengan syarat PIHAK KEDUA sudah menyelesaikan segala penugasan yang diberikan kepadanya;
3. Pemutusan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dapat dilakukan setelah **PIHAK PERTAMA** atas dasar penilaian dari pimpinan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara Cq. Sub bagian Umum dan Keuangan;

Pasal 8

Force Mejeure

1. Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja ini oleh salah satu pihak atau para pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas perjanjianhal tersebut oleh adanya Force Mejeure (keadaan memaksa);
2. Yang termasuk sebagai Force Mejeure adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalaminya, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun, tidak terbatas pada :
 - a. Bencana alam/wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. Kebakaran;

- d. Sabotase;
 - e. Pemogokan umum;
 - f. Kebijakan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja ini;
3. Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Force Majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini;
 4. Kelalaian dan atau kelambatan pihak yang terkena Force Majeure dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai Force Majeure;
 5. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat Force Majeure tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya;
 6. Jika kejadian Force Majeure berkepanjangan hingga 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka salah satu dari pihak, dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dapat mengakhiri perjanjian kerja ini tanpa kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap pihak lainnya.

Pasal 9

Lain-lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan kedalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (Addendum), yang akan merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini;
2. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal sebagai mana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA



IRFAN WIHARDIANTO, ST
NIP. 198106202011011001

PIHAK KEDUA



RAHMAWATI ANGGRAENI



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
INSPEKTORAT

Jalan Rambutan No.1 Telp. (0552) 2024195 Fax (0552) 23126
email: *itwilkaltara@gmail.com*
TANJUNG SELOR 77212

SURAT PERINTAH KERJA

NOMOR : 800/14/Inspektorat/2019

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

INSPEKTUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan administrasi di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara, maka dipandang perlu diangkat tenaga administrasi;
- b. Bahwa untuk merealisasikan tenaga kontrak dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Perintah Kerja;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara Tanggal 16 November 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5632);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dalam undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua undang-undang Nomor 32 Tahun 2004;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 78 Tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
9. Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.8/2019 tentang Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengangkat Tenaga Kontrak sebagai **Pembantu Operator Simwas** di lingkungan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara atas nama **RAHMAWATI ANGGRAENI**
- Kedua : Apabila dalam menjalankan tugas terbukti melakukan tindakan yang melanggar aturan maka akan diberikan peringatan/teguran lisan, tertulis, dan pemutusan hubungan kerja;
- Ketiga : Dengan akibat dikeluarkannya Surat Perintah Kerja ini tidak menjamin untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
- Keempat : Pengeluaran keuangan akibat diterbitkannya Surat Perintah Kerja ini bebaskan pada DPA SKPD Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.
- Kelima : Surat Perintah Kerja ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

: Tanjung Selor
: 03 Januari 2019

Pejabat Pembuat Komitmen,

PPTK,

Yang Bersangkutan,



IRFAN WIHARDIANTO, ST
NIP. 198106202011011001



HERMAN, S.Sos.,M.HP
NIP. 198404032015032001



RAHMAWATI A.

Mengetahui :

INSPEKTUR,



RAMLI, SE.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196505111986021004

Tembusan Yth.:

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
2. Sdr. **Rahmawati Anggraeni**

PERJANJIAN KERJA
TENAGA ADMINISTRASI PERKANTORAN
INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA
Nomor : 017/01/Inspektorat/2019

Pada hari ini Kamis Tanggal Tiga Bulan Januari Tahun Dua Ribu Sembilan Belas di Tanjung Selor telah dibuat perjanjian oleh dan antara :

- I. **IRFAN WIHARDIANTO, ST** : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan Surat Keputusan Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 910/01 /Inspektorat/2019 tanggal 03 Januari 2018 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara yang berkedudukan di Tanjung Selor untuk selanjutnya di sebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **RAHMAWATI ANGGRAENI** : Selaku Pribadi, dua puluh satu tahun (lahir di Blora tanggal 13 Januari 1997) bertempat tinggal di Jl. Katamso No. 16 RT 022 RW 004 Tanjung Selor untuk dan atas nama diri sendiri, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Mengingat :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** membutuhkan tenaga sebagai **Pembantu Operator Simwas** di Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
2. Bahwa **PIHAK PERTAMA** menyatakan setuju untuk memperkerjakan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima untuk mengadakan hubungan kerja dengan **PIHAK PERTAMA**;
3. Bahwa, sehubungan dengan perihal tersebut di atas, dengan ini oleh **PARA PIHAK** hendak diatur serta ditetapkan syarat dan ketentuan Perjanjian Kerja sebagai berikut :

Pasal 1

Ruang Lingkup Pekerjaan dan Pembebanan Biaya

1. Ruang lingkup pekerjaan yang diatur dalam Perjanjian Kerja, yang untuk selanjutnya disebut Perjanjian Kerja, ini adalah sebagai Pembantu Operator Simwas pada Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;

2. Biaya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut di atas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi (APBD) Provinsi Kalimantan Utara (DPA-SKPD) Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019;
3. Pihak pertama melakukan pembayaran biaya pelaksanaan pekerjaan kepada PIHAK KEDUA setiap bulannya.

Pasal 2

Jangka Waktu Perjanjian

1. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja ini terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, dan dapat diperpanjang apabila dibutuhkan;
2. Dengan berakhirnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka hubungan kerja **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** berakhir demi hukum tanpa diberikan pesangon dan/atau uang jasa lainnya;
3. **PARA PIHAK** dapat mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja sebagai mana diatur dalam ayat (1) Pasal ini;
4. Pihak yang bermaksud mengakhiri hubungan kerja sebagai mana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum dan pengakhiran hubungan kerja dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari pihak lainnya;

Pasal 3

Hak dan Kewajiban Para Pihak

PIHAK PERTAMA memberikan honorarium/gaji kepada **PIHAK KEDUA** yang diterima setiap awal bulannya, sebesar Rp. 2.050.000,- (dua juta lima puluh ribu rupiah);

1. **PIHAK PERTAMA** berhak atas :

Memotong pembayaran honorarium/gaji **PIHAK KEDUA** yang dihitung secara proporsional dari banyaknya hari tidak masuk kerja terhadap jumlah hari kerja pada bulan berkenaan, apabila **PIHAK KEDUA** :

- a. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas dipotong Rp 100.000,-/perhari
- b. Tidak masuk kerja karena sakit tetapi tidak dilengkapi surat keterangan dokter dipotong Rp 100.000,-/perhari
- c. Terlambat masuk kerja 1 jam pertama dipotong Rp 25.000,-
- d. Terlambat masuk kerja lebih dari 1 jam dipotong Rp 50.000,-
- e. Cepat pulang kerja 1 jam lebih awal dipotong Rp 25.000,-
- f. Cepat pulang kerja lebih dari 1 jam dipotong Rp 50.000,-

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban untuk:

- a. Melaksanakan tugas pekerjaan sesuai ketentuan pasal 1 dengan baik, rajin, jujur, dan tanggung jawab dengan predikat kinerja sesuai dengan tugas, tanggung jawab;
- b. Mentaati jam kerja, dengan ketentuan mulai pukul 07.30 s/d 16.00 wita;
- c. Mentaati peraturan disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;

- d. Mentaati perjanjian kerja ini;
- e. Mentaati ketentuan lain yang menyangkut kepentingan dan rahasia jabatan yang berlaku di Kantor Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara;
- g. **PIHAK KEDUA** berhak untuk :
 - a. Menerima honorarium/gaji bulanan sebesar jumlah yang tercantum dalam pasal 3;
 - b. **PIHAK KEDUA** tidak akan menuntut hak lain di luar yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kerja ini.

Pasal 4

Uraian Tugas

PIHAK KEDUA mempunyai tugas :

1. Melakukan kegiatan administrasi perkantoran;
2. Membuat surat perintah tugas dan surat perjalanan dinas;
3. Melakukan agenda surat-surat;
4. Menginput surat masuk dan keluar pada e-office
5. Membantu sebagai operator simwas;
 - a. Menginput Program Kerja Pemeriksaan (PKP) Tim Audit;
 - b. Menginput surat-surat tugas pengawasan;
 - c. Menginput Pokok-Pokok Hasil Pemeriksaan;
 - d. Menginput Laporan Hasil Pemeriksaan;
 - e. Menginput Laporan Hasil Reviu;
 - f. Menginput Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi.
6. Hal-hal lain yang dibutuhkan.

Pasal 5

Kerahasiaan

Seluruh informasi dan data dalam bentuk apapun yang diketahui oleh **PIHAK KEDUA** yang terkait dengan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara harus dijaga kerahasiaannya dan tidak memberitahukan dan/atau memberikan data baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak ketiga maupun juga tanpa persetujuan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6

Sanksi

1. Pihak kedua diberikan sanksi apabila :
 - a. Surat teguran tertulis I jika meninggalkan kantor pada waktu dinas terhitung kumulatif 2 (dua) hari kerja dan konversi dengan 2 (dua) hari tidak masuk kerja, berdasarkan jadwal masuk kerja dalam masa kontrak.
 - b. Surat teguran tertulis II jika tidak masuk terhitung kumulatif 4 (empat) hari kerja dan konversi dengan 4 (empat) hari tidak masuk kerja, berdasarkan jadwal masuk kerja dalam masa kontrak.
 - c. Surat pernyataan tidak puas jika tidak masuk terhitung kumulatif 6 (enam) hari kerja dan konversi dengan 6 (enam) hari tidak masuk kerja, berdasarkan jadwal masuk kerja dalam masa kontrak.

- d. Pemberhentian / Pemutusan Hubungan Kerja jika tidak masuk terhitung komulatif 7 (tujuh) hari kerja dan konversi dengan 7 (tujuh) hari tidak masuk kerja, berdasarkan jadwal masuk kerja dalam masa kontrak.

Pasal 7

Pengakhiran Perjanjian

1. Selain karena alasan berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja sebagai mana dimaksud dalam pasal 2 Perjanjian Kerja ini, Perjanjian Kerja berakhir apabila PIHAK KEDUA :
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Diberhentikan karena :
 - i. Tidak mentaati kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) PerjanjianKerjaini;
 - ii. Kinerja dan/atau perilaku tidak sesuai dengan yang diharapkan pejabat yang menggunakan jasa (Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara);
 - iii. Terdapat suatu keadaan tertentu atau keadaan khusus di dalam organisasi yang mengharuskan dilakukannya pengurangan administrasi perkantoran;
2. Dalam hal PIHAK KEDUA mengakhiri Perjanjian Kerja sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja karena mengundurkan diri, maka PIHAK KEDUA harus menyampaikan surat pengunduran diri minimal 2 (dua) minggu sebelum perjanjian diakhiri dengan syarat PIHAK KEDUA sudah menyelesaikan segala penugasan yang diberikan kepadanya;
3. Pemutusan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini dapat dilakukan setelah **PIHAK PERTAMA** atas dasar penilaian dari pimpinan Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara Cq. Sub bagian Umum dan Keuangan;

Pasal 8

Force Mejeure

1. Tidak dilaksanakannya atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan Perjanjian Kerja ini oleh salah satu pihak atau para pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas perjanjianhal tersebut oleh adanya Force Mejeure (keadaan memaksa);
2. Yang termasuk sebagai Force Mejeure adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalaminya, yakni peristiwa-peristiwa termasuk namun, tidak terbatas pada :
 - a. Bencana alam/wabah penyakit;
 - b. Pemberontakan/huru-hara/perang;
 - c. Kebakaran;

- d. Sabotase;
 - e. Pemogokan umum;
 - f. Kebijakan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja ini;
3. Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan Force Majeure tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Force Majeure sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini;
 4. Kelalaian dan atau kelambatan pihak yang terkena Force Majeure dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai Force Majeure;
 5. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat Force Majeure tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya;
 6. Jika kejadian Force Majeure berkepanjangan hingga 30 (tiga puluh) hari kalender atau lebih, maka salah satu dari pihak, dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dapat mengakhiri perjanjian kerja ini tanpa kewajiban-kewajiban lebih lanjut terhadap pihak lainnya.

Pasal 9

Lain-lain

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian atas dasar pemufakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang akan dituangkan kedalam bentuk surat atau perjanjian tambahan (Addendum), yang akan merupakan kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini;
2. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal sebagai mana tersebut di atas dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat.

PIHAK PERTAMA



IRFAN WIHARDIANTO, ST
NIP. 198106202011011001

PIHAK KEDUA

RAHMAWATI ANGGRAENI